BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menyeluruh (*Kaffah*) yang mengatur segala kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material ataupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lain. Dalam islam, hal tersebut dinamakan dengan *Hablum Minannas*.Allah Swt., mencimptakan manusia untuk saling tolong menolong satu sama lain yang pada hakikatnya manusia juga sebagai makhluk sosial yang saling membtuhkan pertolongan orang lain didalam kehidupannya, hubungan manusia juga dapat dikatakan sebagai " *Muamalah"*.

Dalam berbagai aktivitas umat islam harus selalu berpegang dengan norma-norma *Ilahiyah*, begitu juga dalam *Muamalah*. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyah* merupakan upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak yang bermuamalah.[1]

Muamalah dalam Islam mempunyai peran yang sangat baik, karena ia merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. "*Muamalah"* yang dimaksud disini adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi yang dilakukan menggunakan akad. Akad merupakan suatu perikatan

[1]Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8.

antara Ijab dan Qabul yang dibenarkan "Syara" yang menimbulkan hukum terhadap objeknya.[2]

Hukum dalam *Muamalah* dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah didalam Hadist. Adanya penjelasan itu penting, karena manusia juga membutuhkan keterangan masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam. Dan manusia juga membutuhkan makanan untuk mempertahankan kondisi tubuh, membutuhkan tempat tinggal, pakaian, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder manusia dalam hidup.[3] Hukum mengenai *Muamalah* telah diatur, agar terhindarnya manusia untuk berbuat curang dan tidak adil serta mementingan diri sendiri dibandingkan kemaslahatan bersama dan sifat tamak yang terkadang ada pada diri manusia.

Jual beli adalah transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah/ sudah ada, dan hukum yang jelas dalam Islam. Adapun kegiatan *Muamalah* hukumnya ialah boleh. Kebolehan tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad Saw.[4]

---

[2]Ghufron A. Masadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer,* (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2002), hlm. 76.

[3]Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta : Gema Insani, 2006), hlm. 364.

[4]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), hlm. 193

Dasar hukum dalam Al-Qur'an diantaranya adalah pada(Q.S. Al-Baqarah [2] : 275)

... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

" *Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba* ". [5]

Jual beli merupakan pertukaran suatu benda dengan sesuatu yang lain dengan kata lain adalah "*Ba'i "* yang berarti jual beli dan "*Tijarah"* yang berarti perdagangan. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jual beli didasarkan dengan suatu perjanjian (*Akad*) sesuai kesepakatan dari dua belah pihak, yang mana satu pihak disebut sebagai penjual dan satu pihak lagi disebut sebagai pembeli, dengan jalan saling melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan "*Syara*"(Hukum Islam). Dengan tujuan untuk melangsungkan hidup dan mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[6]

Salah satu bentuk muamalah yang ada sejak jaman dahulu sampai sekarang adalah jual beli. Hal ini terbukti dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dan istrinya Siti Khadijah adalah pedagang. Bahkan Nabi Muhammad Saw pernah bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُور

[5]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ((Jakarta : PT. Insan Media Pustaka, Cetakan ke-1, 2013), hlm.47

[6]Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2016), hlm. 104.

Dari rifa'ah bin Rafi'i berkata bahwa : "*Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab usaha tangan manusia sendir dan setiap jual beli yang diberkahi".* (HR. Bazzar dan disahkan oleh Hakim). [7]

Transaksi jual beli terus mengalami perkembangan dari masa ke masa, dan sebagaimana kita ketahui bahwa aktifitas ekonomi sebagai salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang terus berkembang dengan begitu cepat. Terlebih dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin hari semakin mengalami kemajuan yang begitu pesat juga. Hal ini membuat aktivitas ekonomi semakin variantif dan semakin intens untuk dilakukan. Kreativitas pengembangan model transaksi dan produk semakin tinggi, maka dari itu manusia harus mengetahui hukum-hukum yang lebih mendalam dalam bermuamalah yang dibenarkan oleh" *Syara* "(hukum Islam).[8]

Agar usaha jual beli berlangsung , maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud yakni berkenaan dengan rukun dan Syarat jual beli[9]. Masyarakat harus pandai dan mengerti mengenai hukum-hukum jual beli baik itu jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam. Apalagi dengan

---

[7]Ibnu Hajar al-Asqalani, *Buluquhul Maram* (Jakarta : Amani), hlm. 303

[8]Imam Mustofa, *Op. Cit.,* hlm. 7-8.

[9]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 95.

semakin berkembangnya teknologi dari masa ke masa mempengaruhi usaha jual beli yang semakin berinovasi setiap waktunya.

Dengan memanfaatkan ilmu teknologi yang semakin hari semakin modern, maka dihimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati untuk menjalankan usaha jual beli sesuai dengan hukum Islam, agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam hukum Islam.

Salah satu contoh dari transaksi jual beli adalah jual beli akun ojek "*Online Grab". Grab* merupakan salah satu perusahan jasa penyedia layanan transportasi *Online* berupa aplikasi. [10] Jenis layanan yang disediakan oleh *Grab* adalah pesanan antar makanan (*Grab Food*), pemesanan layanan transportasi (*Grab Bike*), dan kurir (*Grab Express*).

Maraknya jual beli akun ojek *Online*, dilatar belakangi dengan tidak adanya lagi penerimaan pendaftaran "Administrasi Driver Grab" (ditutup) dikarenakan sudah terlalu banyak pengguna yang mengunakan ojek *online* tersebut, bahkan ada juga driver yang sudah memiliki akun yang telah terdaftar tetapi akunnya di "*Suspend"* oleh pihak perusahaan disebabkan oleh pengguna yang sudah lama tidak mengaktifkan akun. Maka dari itu driver tersebut menjual akunnya kepada orang lain. Proses transaksi melalui komunikasi akan memicu adanya tawar-menawar dengan penjual, kemudian ketika harga jual sudah sepakat, baru bertemu dengan penjual (pemilik akun asli tersebut). Transaksi serah terima uang, foto

[10]http://mutiagustin.blogspot.com/2017/11/my-homework-melakukan-analisa-terhadap.html?m=1. Oleh Mutia Agustin (29 Mei 2020).

dokumentasi agar menjadi bukti adanya jual beli akun, serta foto identitas KTP dan SIM pemilik akun asli. Padahal terdapat larangan penjualan akun *Grab* oleh perusahaan *Grab* yang dimuat di dalam peraturan *Grab* dengan 1.1 ketentuan umum mitra *Grab*, tidak diperbolehkan menjual akun *Grab* dikarenakan dalam kode etik *Grab* No. 10 tentang melakukan kelalaian sehingga akun mitra dipakai oleh orang lain, meminjamkan maupun melakukan jual beli akun Mitra *Grab* dengan sanksi pemutusan hubungan kemitraan secara personal.[11]

Jual beli akun tersebut salah satunya yang di lakukan oleh saudara L.P berusia 40 tahun *Grab* asal Ks Tugun Banjarmasin sebagai pembeli akun, L.P mengetahui tentang jual beli akun melalui aplikasi Facebook, awal mula ingin menjadi driver Grab dikarenakan dua alasan yang pertama karena karena tidak ada lagi pekerjaan lain dan yang kedua karena sudah tidak ada lagi penerimaan pendaftaran ojek *online* di perusahaan *Grab* tersebut. Transaksi yang dilakukan melalui komunikasi terlebih dahulu dengan menentukan harga akun, setelah disepakati, lalu L.P dan penjual bertemu langsung yang bertempatan di Banjarmasin. Transaksi serah terima uang yang mana harga akun ini mencapai Rp. 1.500.000,00.- , dan penjual menyerahkan akun tersebut berupa ID dan Password akun tersebut, setelah itu foto dokumentasi agar menjadi buktin adanya jual beli akun, serta menyerahkan fotocopy KTP penjual untuk menjadi jaminan. Harga akun disini bervarian tergantung pada perawatan akun seperti rating bintang, bila rating bintang tinggi maka harganya semakin mahal.

---

[11] https://www.grab.com/id/kodeetik/

Rukun dan syarat jual beli dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiah ; "Rukun jual beli adalah "*Ijab* dan *Qabul"* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan rukun jual beli Menurut jumhur ulama ada empat, yaitu : "*Bai'* (penjual), *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)". Adapun syarat jual beli, dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu ; syarat terjadinya akad (*In'iqad*), syarat sahnya akad , syarat terlaksananya akad (*Nafadz*), dan syarat lujum.[12] Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *Gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat yakni akad, maka jual beli tersebut batal. Apabila tidak memenuhi syarat sah, Menurut Ulama Hanafiah, akad tersebut "*Fasid"*, Jika tidak memenuhi syarat "*Nafadz"*, akad tersebut "*Mauquf*" yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat "*lujum"*, akad tersebut "*Mukhayyir* "(pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.

Pada salah satu syarat "*Ma'qud Alaih* "(Barang), menurut imam Syafi'i yaitu barangnya dapat diserahkan, sedangkan dalam praktik jual beli akun *Grab Bike* Ojek *Online* di Banjarmasin, terdapat salah satu syarat objek jual beli tidak terpenuhi, sebagaimana transaksinya masih ada keterikatan antara penjual dan

---

[12]Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm. 75-76.

pembeli, berupa dimana nama akun beserta foto aplikasi masih atas nama penjual, karena data diri pengguna layanan yang telah diregistrasi dan telah terdaftar identitasnya (terdata) di perusahaan, jadi tidak bisa di ubah dan akan mengakibatkan penipuan dimana ketika ada orderan masuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk menguji lebih jauh apakah praktik jual beli akun *Grab Bike* ojek *Online* di kota Banjarmasin ini tergolong kedalam akad jual beli yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, peneliti menganalisis fenomena tersebut dengan menulis sebuah karya ilmiah dengan judul **"PRAKTIK JUAL BELI AKUN OJEK *ONLINE* (Studi Kasus pada *Driver Grab Bike* Ojek *Online* di Kota Banjarmasin)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Akun *Grab Bike* ojek *Online* di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun *Grab Bike* ojek *Online* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Akun *Grab Bike* ojek *Online*.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Akun *Grab Bike* ojek *Online*.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan praktis. Manfaat teoritis dan praktis akan penulis paparan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
2. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi tinjauan hukum Islam terhadap dampak jual beli akun pada praktik jual beli akun ojek *online*.
3. Manfaat praktis

   Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk rujukan atau referensi pemahaman pembeli dan pengguna ojek *online* terhadap praktik jual beli akun yang ada pada ojek *online*.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekelirun dalam menginterprestasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai

pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penelitian membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Praktik merupakan cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut teori, menjalakan pekerjaan, pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.[13] Praktik yang dimaksud disini adalah sebuah kegiatan jual beli akun ojek *Online*.
2. Jual Beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses "*Ijab* dan *Qabul*" atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'Urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak ke pihak yang lain.[14]
3. Akun berarti identitas data diri pengguna layanan yang sudah diregistrasi dan sudah terdaftar identitasnya (terdata) di perusahaan *Grab*.[15]
4. Ojek *Online* dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ialah sepeda motor roda dua atau mobil roda empat yang menjadi kendaraan umum untuk membonceng atau membawa penumpang ketempat tertentu.[16] Dapat diartikan juga sebagai sepeda atau sepeda motor yang disewakan dengan

---

[13]Tim Penyusun Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. III (Jakarta;Balai Pustaka, 1990),hlm. 698.

[14]Andri Soemitra, *Op. Cit.,* hlm 64.

[15]Grab, *Syarat Dan Ketentuan Umum* https://www.grab.com. (6 Februari 2020)

[16]J.S Badudu*, Kamus Umum bahasa Indonesia*, (Jakarta: Intergraphic, 1994), hlm. 48.

cara memboncengkan atau membawa penyewanya.[17] Sedangkan Ojek *Online* adalah sarana pengangkut atau angkutan yang berbasis teknologi yang memungkinkan pengguna jasa menggunakan jasa dari sarana pengangkut yang berupa kendaraan roda dua atau roda empat ini dimana saja dan kapan saja, dengan memanfaatkan suatu aplikasi teknologi pada "*Smartphone"* yang dibutuhkan oleh para"*Customer"* (konsumen).[18]

5. *Driver Grab Bike* ialah pengemudi sepeda motor atau pihak ketiga indenpenden penyedia layanan yang telah meng-install aplikasi "*Grab"* pada perangkat "*Smartphone"* dan telah melaksanakan proses registrasi untuk membuat akun Grab, memberi wewenang yang disetujui oleh prusahaan "*Grab"* dan / atau untuk menyediakan layanan GFB "*Grab for Business*".[19]

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan Topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penyusun kaji tentang transportasi. Akan

---

[17]Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Edisi 1, 2001), hlm. 38.

[18]Unud, *Pengertian Ojek Online* http://erepo.unud.ac.id. (6 Februari 2020)

[19]Grab, *Pengertian Driver Grab* http://www.grab.com (9 Februari 2020)

tetapi belum ada sama sekali yang membahas tentang praktik jual beli akun Grab Bike ojek *Online*.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis di antaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Fatimah (1501140060) pada tahun 2018. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "Praktik Pembatalan Transaksi Ojek Online (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)". Skripsi tersebut dilatar belakangi dengan masalah disaat penumpang memesan jasa ojek *Online*, kadangkala karena ketidak sabaran penumpang untuk menunggu datangnya jasa angkutan tersebut membuat penumpang membatalkan pesanannya seenaknya dan tidak memikirkan nasib dari angkutan jasa tersebut. Dimana tentu saja pihak "*Driver"* merasa dirugikan karena penumpang yang sudah memesan membatalkan pesanan secara sepihak bisa jadi dilakukan ketika driver sedang dalam perjalanan atau sudah menuju lokasi jemputan yang sudah disepakati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Temuan dari peneliti ini adalah bahwa mekanisme akad yang diterapkan dalam pemesanan jasa transportasi Ojek *Online Grab* dan *Gojek* adalah memakai akad "*Ijarah Zimmah"*, dimana rukun dan syarat akad sudah terpenuhi. Adapun pembatalan transaksi Ojek *Online Grab* dan *Gojek* yang dilakukan oleh sebagian penumpang secara hukum Islam dan hukum perdata tidak

boleh. Karena pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan. Permasalahan pembatalan transaksi ojek *Online* yang dilakukan sebagian penumpang yang alasannya tidak jelas murni kesalahan dari penumpang dan hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang ojek *Online* yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan adalah saudari Fatimah ini meneliti tentang praktik pembatalan transaksi Ojek *Online* sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis meneliti tentang praktik jual beli akun Ojek *Online* pada *Driver Grab Bike* di Kota Banjarmasin.

2. Skripsi disusun oleh Indah Khoirotun Nisa (132311123) pada tahun 2018. Universitas Islam Walisongo Semarang Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul "Analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktek aqad jual beli *Online* dalam sistem *Go-food* (Studi kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)". Yaitu yang membahas tentang bagaimana Praktek Jual Beli *Online* dalam Sistem *Go-Food* dan Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktek Akad Jual Beli *Online* dalam Sistem *Go-food.* Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dilakukan analisis yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, pertama Praktek Jual Beli *Online* yang ada di Ngaliyan Semarang terdapat beberapa prosedur atau langkah, yakni *Customer* memsan makanan

tertentu dengan fitur *Go-food* aplikasi *Gojek* di *Smartphone*. *Driver Gojek* menerima pesanan tersebut kemudian membelikannya di warung sesuai permintaan *Costomer*. *Driver Gojek* meminjamkan uangnya untuk *Customer* terlebih dahulu untuk membeli pesanan *Customer*. Driver Gojek mengantarkan pesanan tersebut pada *Customer*. *Customer* membayar biaya makanan dan ongkos kirim sebagai uang ganti makanan dan biaya ongkos kirim atas jasa *Diver Gojek*. Kedua, praktek jual beli *Online* via *Go-Food* menggunakan 4 akad, akad *Qard*, akad *Wakalah*, akad sewa-menyewa (*Ijarah*) dan jual beli (*Bai'*). Terkumpulnya akad-akad menjadi satu merupakan jenis akad multi akad (*Al-Uqud-Almurakkabah*). Multiakad dalam praktek jual beli *Online* dalam sistem *Go-food* yang terjadi di wilayah Ngaliyan kota Semarang sah/boleh dilakukan menurut hukum Islam. Adapun persamaannya yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang ojek *Online* dan menggunakan metode kualitatif yang akan diteliti oleh penulis. Perbedaannya adalah Indah Khoirotun Nisa membahas tentang multiakad dalam praktek jual beli *Online* dalam sistem *Go-food* sedangkan penulis membahas tentang Praktik Jual Beli Akun OJek *Online* pada *Driver Grab Bike* di Banjarmasin.

3. Skripsi disusun oleh Mutmainnah (C02215052) pada tahun 2019 dari Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Transportasi Online (Studi di Grup Facebook Gojek Jual Beli Akun

Surabaya)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, Bagaimana praktik jual beli akun transportasi online di grup (Gojek jual beli akun Surabaya dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli akun transportasi online di grup facebook (Gojek jual beli akun Surabaya), jenis penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, kemudian dianalisis dengan menggunakan pola piker deduktif, yakni dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta mengenai jual beli akun transportasi online (studi di grup facebook Gojek jual beli akun Surabaya) dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan hukum Islam. Adapun persamaan penelitian saudari Mutmainnah dengan peneliti penulis adalah membahas tentang jual beli akun ojek *Online* dengan menggunakan metode yang sama yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan penelitian adalah saudari Mutmainnah membahas tentang bagaimana praktik jual beli akun transportasi online di grup (Gojek jual beli akun Surabaya dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli akun transportasi online di grup facebook (Gojek jual beli akun Surabaya) sedangkan penulis membahas tentang praktik jual beli akun Gr*ab Bike* ojek *online* di Kota Banjarmasin dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli akun Gr*ab Bike* ojek *online* di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah dan memberikan gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam skripsi ini, untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan penulis yang ingin penulis temukan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendifinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang di dalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori hukum Islam tentang ketentuan hukum praktik jual beli akun yang ada pada ojek *online* (*grab bike*).

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan yang dihasilkan dilapangan, yaitu berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti, yang nantinya untuk membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.